



Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dian Mega Handi , Zulwisman , Gusliana Hb

Universitas Riau, Riau Indonesia

Abstract

Received: 03 Januari 2024

Revised: 08 Januari 2024

Accepted: 18 Januari 2024

The function of the DPRD regarding authority in terms of supervision over the implementation of Regional Regulations is also regulated in Article 101 Paragraph (1) C of Law Number 9 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2014 which reads: "The Provincial DPRD also has duties and authority carry out supervision over the implementation of Provincial Regional Regulations and the Provincial APBD". Therefore, the aim of this thesis research is first, to find out the supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in the perspective of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government. Second, to find out the influencing factors of the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency in improving the supervisory function. Third, to find out the efforts made by the Regional People's Representative Council (DPRD) in Siak Regency to improve its supervisory function.

This type of research is classified as a qualitative research type. This research uses secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials and data collection techniques carried out using library research methods, then qualitative analysis is carried out.

From this research there are three main things that can be concluded. First, what needs to be considered is the implementation process. The responsibility of DPRD members to carry out supervision and guidance is a crucial aspect of their role. They must ensure that appropriate oversight is in place to maintain the integrity and effectiveness of their organizations. Second, . Factors that hinder the effective implementation of the DPRD's duties and functions include limited human resources (HR) for Siak district DPRD members who only have little and limited political experience, inadequate supporting facilities and infrastructure and an inadequate budget. Third, Siak Regency DPRD's supervision of the 2016 to 2019 APBD was carried out through field visits and hearings with work unit leaders. This inspection is carried out in three stages, namely the planning stage, implementation stage and accountability stage. Author's suggestions First, to increase the capacity of the DPRD in carrying out its main tasks and functions, this institution positions itself more professionally and independently as an organization outside the executive agency that has a supervisory function. Second, we hope that the implementation of the supervisory function of the Siak Regency DPRD can be carried out optimally and effectively so that there is a check and balance between the DPRD and the regulator in implementing it. Third, the way to show DPRD supervision is to provide initial Regional Regulations to the DPRD which outlines the responsibilities for implementing the APBD

Keywords: *Supervision, Regional People's Representative Council (DPRD), Regional Government*

(*) Corresponding Author: dianmegahandi27@gmail.com

How to Cite: Handi, D., Zulwisman, Z., & HB, G. (2024). Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(3), 976-986.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10662710>

PEDAHULUAN

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia menganut sistem otonomi daerah, dimana daerah otonomi berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹

Dalam Negara demokrasi, keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau lembaga legislatif adalah merupakan suatu keharusan.² Karena lembaga legislatif merupakan perwakilan rakyat dalam membuat Undang-Undang ataupun Peraturan Daerah yang akan diberlakukan bagi rakyat.

DPRD merupakan lembaga yang oleh Undang-Undang memiliki posisi strategis dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten dan kota. Salah satu fungsi dewan yang sentral menjadi perhatian dan pembicaraan semua kalangan adalah fungsi pengawasan. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif dan represif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah.³

Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan diperoleh secara berdaya guna dan berhasil guna, sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Handyaningrat yang mengatakan bahwa "Pengawasan bertujuan agar hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya".⁴

Pengawasan terhadap aparat pemerintah dapat dilakukan baik secara preventif maupun represif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum aparat yang bersangkutan melakukan tindakan hukum tertentu, sedangkan pengawasan represif adalah suatu pengawasan yang dilakukan setelah aparat yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang tendensinya merugikan pihak lawan berbuat.

Tugas dan Wewenang Pengawasan yang dimiliki oleh DPRD, merupakan kewenangan diberikan oleh Undang-Undang dalam mendukung kinerja DPRD dalam mengawasi kinerja Pemerintah daerah dalam melaksanakan Peraturan daerah, peraturan perundangan lain, peraturan kepala daerah, APBD, Kebijakan

¹ Mirza Muhammad, "Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2016, hlm, 24.

² Sadu Wasistono & Ondo Riyani, 2003, *Etika Hubungan Leislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Fokusmedia, Bandung, cet. ke-2, hlm. 93.

³ Liky Faizal, "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah, " *Jurnal TAPIs*, Vol. 7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 6.

⁴ Soewarno Handyaningrat, 2007, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta, Gunung Agung, 2009) hlm.143

pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Namun demikian fungsi DPRD bidang pengawasan sering kali dinilai paling lemah dan tidak nyata. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.

penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Abidin (2018) yang berjudul “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Siak”. Hasil dari penelitian ini bahwa pengawasan DPRD Kabupaten Siak terhadap Perda APBD belum berjalan maksimal yang disebabkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Siak lebih didominasi pengawasan teknis fungsional dari pada pengawasan politik. Pola pengawasan DPRD Kabupaten Siak belum berorientasi pada visi-misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Siak 2016-2019. Faktor hukum sendiri telah dapat menciptakan kondisi pengawasan DPRD berjalan efektif. Faktor aparat penegak hukum, fasilitas dan sarana prasarana penegakan hukum dan faktor masyarakat (Budaya) masih menjadi penghambat pengawasan DPRD Siak terhadap pelaksanaan Perda APBD Siak 2016. Hambatan-hambatan tersebut adalah belum terjalin koordinasi dan sinergi antar aparat pengawasan fungsional dan DPRD Kabupaten Siak, belum digunakan dengan baik pola penganggaran berbasis kinerja, belum optimalnya penerapan budaya berbasis kinerja dan belum tersedianya mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran.⁵

Berdasarkan fenomena masalah dan perbedaan judul penelitian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih dalam di balik fenomena yang berhasil didapat dan metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.⁶

Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek yang menjadi pengamatan dalam penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kabupaten Siak, yang berjumlah 40 orang dan Sekretaris Daerah serta warga sekitar yang berjumlah 1 orang Jadi total populasi dalam penelitian penulis adalah berjumlah 41 orang.

⁵ Herawati, R & Abidin, Benny. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang”. *Jurnal Law Reform*. Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 34

2) Sampel

Sampel adalah sebgaiian contoh dari populasi. Metode yang digunakan adalah *purposive* sampling. *Purposive* sampling adalah metode pengambilan sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian subyektif dari penelitian. Jadi dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi. (Burhan Ashshofa, 2004:91). Sampel data penelitian yang diambil anggota DPRD Kabupaten Siak sebanyak 10 orang yang akan menjadi sampel, dan Sekretaris Daerah serta Warga berjumlah 1 dan sampel nya 1 orang.

Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum sosiologis ini, sumber datanya adalah data sekunder, yang diperoleh peneliti dari berbagai kepustakaan serta peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari masyarakat (lapangan) yang sesuai dengan permasalahan. Biasanya data primer ini berbentuk wawancara khususnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Komisi I, II, III, IV.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.⁷

c. Data Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks komulatif, dan lainnya.⁸

1) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas atau mengikat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar, buku, artikel, serta laporan artikel.⁹

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum empiris digunakan metode *field research*, dimana peneliti mengambil data langsung turun ke lapangan dan melibatkan objek yang diteliti. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, sehingga penelitian ini dinamakan dengan penelitian empirik.

Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber data di lapangan. Data primer ini diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan wawancara.

⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 50.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.103

Pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan hanya untuk cek silang (*cross check*). Wawancara hanya dilakukan terhadap narasumber yang dipilih yang selanjutnya disebut informan, yang mewakili anggota DPRD Kabupaten Siak.

Dalam penulisan skripsi ini, penulisan juga menggunakan analisis deskripsi (*descriptive analysis*) yang bertujuan memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Skripsi ini merupakan bentuk penelitian kualitatif, adapun penelitian kualitatif ini memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau pola-pola yang berlaku.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan APBD di Kab. Siak melalui wawancara dengan Syarif sebagai Anggota DPRD Kab. Siak mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan hak Dewan dalam Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) pada tahun 2016 jumlah anggota dewan yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD tersebut sekitaran 65% dalam mengimplementasikannya”¹¹

Berdasarkan wawancara penulis Bersama bapak Indra Gunawan, Ketua DPRD dari Partai Golkar pada priode saat itu mengatakan bahwa :

“Kuranganya keterlibatan anggota dewan dalam penyusunan perencanaan daerah (Ranperda) disebabkan karena perencanaan daerah (Ranperda) merupakan rencana strategis pemerintah daerah. Sedangkan pada bidang pembahasan peraturan perundang-undangan daerah (Ranperda), partisipasi anggota Dewan mencapai 95% atau 38 orang. Banyaknya anggota dewan yang ikut serta dalam pembahasan terkait peraturan perundang-undangan DPRD. Siak mengatakan, rancangan undang-undang daerah (Ranperda) dari kepala daerah harus dipertimbangkan dalam rapat penuh dewan yang dihadiri minimal 2/3 anggota dewan atau 27 anggota dewan.”¹²

Keputusan Presiden RI No. 74 tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.¹³

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan legislatif (Politik) yang mengharuskan anggota-anggota DPRD melakukan langkah-langkah nyata untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Ruang lingkup pengawasannya meliputi

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Op.cit*, hlm. 20-21.

¹¹ Wawancara dengan Bapak H. Syarif S.Ag, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Siak, Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2023, Bertempatan di Kantor DPRD Kabupaten Siak

¹² Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Ketua DPRD Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2023 Bertempatan di Kantor DPRD Kabupaten Siak

¹³ (Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 Pasal 2)

seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dalam wawancara dengan bapak Indra Gunawan, beliau mengatakan bahwa:

“ penerapan yang kami lakukan berfokus pada pengawasan represif untuk meningkatkan dengan meninjau dan mengevaluasi surat pertanggungjawaban (SPJ) yang dilaporkan oleh masing-masing SKPD pada saat pembahasan Hearing maupun pembahasan anggaran “¹⁴

Dari poin-poin wawancara di atas yang merupakan poin-poin rekomendasi, terlihat bahwa DPRD Kabupaten Siak lebih memfokuskan pekerjaan manajerialnya pada manajemen oposisi. Padahal, jika dilihat dari keseluruhan kontribusinya terhadap proses anggaran, maka peran pengawasan DPRD Kabupaten Siak dapat ditempatkan pada posisi pengawasan yang lebih bersifat preventif sejak perencanaan anggaran. Anggota DPRD Kabupaten Siak cenderung hanya melakukan pengawasan regulasi yang sifatnya lebih reaktif dan sporadis, sehingga data yang dikumpulkan dalam survei lapangan tersebut disesuaikan berdasarkan penilaian nilai-nilai masyarakat, bukan berdasarkan program pengawasan yang perlu disusun.

Dengan menjalankan fungsi legislatifnya, termasuk fungsi anggaran dan fungsi kontrol, secara profesional dan independen, Dewan dapat menjalankan ketiga jenis kontrol tersebut untuk memberikan informasi sedini mungkin. Sedangkan DPRD merupakan organisasi di luar eksekutif yang memposisikan diri sebagai mitra kerja kepala daerah dalam mewujudkan checks and balances. Dalam pelaksanaannya, fungsi pengawasan yang dilakukan DPRD Kabupaten Siak lebih diposisikan sebagai pengawasan Pengendalian Respons (*Responsive Control atau Past Action Control*). Melalui evaluasi ini, seluruh hasil yang dianggap keliru akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, sistem peringatan dini belum diterapkan secara optimal dan efektif. Peran pengawasan dalam memberikan informasi secepatnya kurang baik, karena sistem peringatan dini yang dilaksanakan DPRD Kabupaten Siak bergantung pada perbaikan ke depan.

Upaya Yang Dilakukan oleh DPRD Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan atas pelaksanaan APBD yang dilakukan oleh DPRD, hanya yang harus diingat adalah pengawasan ini bukanlah pemeriksaan yang memiliki

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Ketua DPRD Kabupaten Siak, Hari R, Tanggal 01 Juni 2023 Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Siak

untuk menghukum lembaga eksekutif tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.¹⁵ Untuk melihat pelaksanaan APBD mencapai sasaran atau tidak, maka Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tersebut kepada DPRD yang berwenang melakukan pengawasan. Pengawasan DPRD Kabupaten Siak terhadap APBD tahun 2016-2019 dilakukan melalui kunjungan lapangan dan Hearing dengan pimpinan unit kerja. Pengawasan tersebut dilakukan dengan tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Perencanaan

Pada tahap ini pihak DPRD memiliki peran sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPRD yaitu bapak Indra Gunawan dalam melakukan kegiatan seperti :

*“Menampung Aspirasi (contohmya dalam kkegiatan reses), Menetapkan petunjuk dan kebijakan publik tentang APBD dan menentukan strategi dan prioritas APBD tersebut, Menentukan klarifikasi dan ratifikasi (diskusi APBD dalam rapat paripurna), Mengambil keputusan dan pengesahan.”*¹⁶

Hal senada juga disampaikan anggota DPRD Syarif mengenai tahap perencanaan ini yaitu:

*“Tahap perencanaan dimulai dari bupati menyampaikan rancangan kebijakan umum anggaran (KUA) untuk satu tahun sebagai lanadsan penyusunan rancangan APBD kepada DPRD. Rancangan KUA tersebut dibahas DPRD bersama bupati yang selanjutnya disepakati menjadi KUA. Berdasarkan KUA yang telah disepakati DPRD dan pemerintah daerah membahas rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh bupati, setelah itu KUA dan PPAS disepakati sebagai dasar penyusunan APBD.”*¹⁷

Dapat ditarik kesimpulan dalam wawancara diatas adalah Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan dalam rapat yang khusus untuk itu. Semua ketentuan tentang pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD berlaku juga bagi pembahasan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD serta perhitungannya. Pengambilan keputusan bersama DPRD dan bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan dengan penetapan peraturan daerah tentang APBD.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap APBD Kabupaten Siak melakukan beberapa cara dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD. Seperti yang dikatakan bapak Sujarwo antara lain yaitu :

“ Pembentukan alat kelengkapan DPRD, menyerap aspirasi masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan

¹⁵ (Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta: Gramedia Widiasama Indonesia, cetakan ke II, 2007), halaman 208.

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Ketua DPRD Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2023 Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Siak

¹⁷ Wawancara dengan Bapak H. Syarif S.A.g anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Siak, Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2023 Bertempat di Kantor DPRD Kab.Siak

APBD, karena peran serta masyarakat sangat penting dalam menunjukkan berjalannya pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah. ¹⁸

Dalam pelaksanaan Rancangan APBD yang telah disetujui bersama dilakukan perubahan APBD karena keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran belanja. Pemerintah daerah Kabupaten Siak melakukan perubahan atas anggaran belanja yang belum tersedia anggarannya.

3. Tahap Pertanggungjawaban

Pengawasan oleh DPRD dilihat dari penyampaian Bupati rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pertama yang perlu dipertimbangkan adalah proses implementasi. Tanggung jawab anggota DPRD untuk melakukan pengawasan dan pembinaan merupakan aspek krusial dalam perannya. Mereka harus memastikan bahwa pengawasan yang tepat dilakukan untuk menjaga integritas dan efektivitas organisasi mereka. Pelaksanaan APBD masih berjalan dan belum selesai. Bila dimanfaatkan dengan cara yang mahir, penerapan suatu sistem atau strategi dapat membuahkan hasil yang sukses. Kedua, Pelaksanaan fungsi pengawasan anggota DPRD dalam pelaksanaan APBD belum terlaksana secara optimal dan efektif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan pelaksanaan peraturan APBD daerah. DPRD mempunyai beberapa faktor, yaitu faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor yang menghambat Kendala yang menghambat pengawasan DPRD Pengelolaan keuangan di tingkat daerah mencakup berbagai faktor individual. Kinerja anggota dewan dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengetahuan pribadi, pemahaman masalah anggaran, ketajaman politik, dan pemahaman terhadap peraturan, prosedur, dan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Armayawati, 2012, *Revitalisasi Fungsi Pengawasan dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih dan Berwibawa.*
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, 1996..
- Az, Lukman Santoso, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2006.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, Cet 8.
- Dadang dan Akmal, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta.

¹⁸ Wawancara dengan bapak Sujarwo anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Siak, Hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 bertempat di kantor DPRD Kab. Siak

- Handayani, Soewarno, 2007, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta, Gunung Agung, 2009.
- Ni'matul Huda, Hukum dan Pemerintahan, Cet. I; Bandung: Nusa Media, 2009.
- Irianto, Sulistyowati dan Shidarta, Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta:2013.
- Kadarisman, M, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, Cet. I; Jakarta: Rajawali: 2013.
- Kansil, C.S.T, dan Christine S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta: 2011.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, Cet 3.
- Simbolon, Maringan Masry, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen, Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Simbolon, Maringan Masry, Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen.
- Sirajudin et.al., Parlemen Lokal DPRD Peran dan Fungsi dalam Dinamika Otonomi Daerah, Setara Pers, Malang, 2009.
- Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan, Jakarta :Rineka Cipta, 2005, Cet 2.
- Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006.
- Tjahjo Kumolo, Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah Cet. I; Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2017
- Wasistono, Sadu & Ondo Riyani, 2003, Etika Hubungan Legislatif Eksekutif Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung, cet. ke-2
- Yahya, Yohannes, Pengantar Manajemen, Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Zamani, Manajemen, Jakarta: IPWI, 1998.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Bintang, Hariande L dan Ahmad Jamaan, "Pengawasan Dprd Terhadap Pelaksanaan Perda, "Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah, Volume 11, Nomor 1, Juni 2013.
- Faizal, Liky, "Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah, " Jurnal TAPIS, Vol. 7 No.13, Juli-Desember 2013.
- Herawati, R & Abidin, Benny. "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Batang". Jurnal Law Reform. Volume 14, Nomor 2, Tahun 2018.

Muhammad, Mirza, “*Model Partisipasi Masyarakat Kabupaten Jepara Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Tentang Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Jepara)*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2016.

Santoso, Agus, M. “Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”. *Jurnal Hukum* No. 4, Vol 18. Tahun 2011.

Sondole, Erlis Milta Rin dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, *Jurnal EMBA*, 2015.

Suharizal, Muslim chaniago, *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*, Thafa Media, Yogyakarta, 2017.

Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Gramedia Widiasarna Indonesia, cetak ke II, 2007), hal 208.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggara Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

D. Website

https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Siak

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Indra Gunawan Ketua DPRD Kabupaten Siak, Hari Rabu, Tanggal 01 Juni 2023 Bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Siak

Wawancara dengan Bapak Sujarwo Sujarwo anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Siak, Hari Senin, Tanggal 22 Mei 2023 bertempat di kantor DPRD Kab. Siak

Wawancara dengan Bapak H. Syarif S.A.g anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Siak, Hari Senin, Tanggal 18 Mei 2023 Bertempat di Kantor DPRD Kab. Siak

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Arfan Usman Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2023 Bertempatan di Kantor Sekretariat Daerah Kab.Siak